



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang di Wilayah Kerjanya.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rukun Tetangga

12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II
ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 3

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- i. sudah menetap di desa bersangkutan minimal 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan.

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2

Pemilihan Langsung dan/atau Musyawarah Perwakilan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), panitia pengisian keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang pelaksanaannya per wilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga dengan hak pilih Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Hasil Pemilihan Langsung atau
Musyawarah Perwakilan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat.

(2) Hasil

- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat dari panitia pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 8

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Anggota BPD yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kelima

Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Ketentuan tentang pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

FUNGSI

Pasal 11

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 13

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD;
- e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. (Pasal 78 (3))
- f. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari APBDesa.
- g. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, bagi anggota BPD yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan *gender* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi ...

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna narkoba; dan
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
 - (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh RT/RW berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyarakat.
 - (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua apabila jumlah keanggotaan BPD lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kedudukan, wewenang, dan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibentuk Sekretariat BPD, yang diangkat dari unsur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Sekretariat BPD dari unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas BPD dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan BPD dan melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan BPD.

Bagian Kedua

Musyawarah BPD

Pasal 20

Mekanisme musyawarah BPD yaitu sebagai berikut :

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan

- c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh anggota BPD paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VIII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 21

Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD, dan paling sedikit memuat :

- a. waktu musyawarah BPD;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. tata cara musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- e. pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.

Pasal 22

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.

Pasal 23

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

Pasal 24

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 25

Pasal 25

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

Pasal 26

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX

KEUANGAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Keuangan BPD

Pasal 27

- (1) Keuangan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat BPD.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja dengan Lembaga lainnya

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Anggota BPD masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa keanggotaannya berakhir.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2016
BUPATI SERANG,
ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN ; (9,48/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

a. UMUM

Desa sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat otonom diberikan hak-hak istimewa. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ada kepastian hukum, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali.

Badan Permusyawaratan Desa dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 42